

**PENGATURAN HAK MASYARAKAT DALAM MENDAPATKAN  
KEPASTIAN INFORMASI MENGENAI ORANG YANG  
*SUSPECT COVID-19***



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**BILTON ARIANSYAH**

**02011181621006**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BILTON ARIANSYAH  
NIM : 02011181621006  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

PENGATURAN HAK MASYARAKAT DALAM MENDAPATKAN  
KEPASTIAN INFORMASI MENGENAI ORANG YANG  
SUSPECT COVID-19

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Mei 2021


Menyetujui:

Pembimbing Utama



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu



Muh Zainul Arifin, S.H., M.H.  
NIP. 198908252015041003



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : BiltonAriansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621006  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 22 Desember 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2021



*Bilton Ariansyah*  
BILTON ARIANSYAH  
NIM 02011181621006

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

*“Hidup hanya sekali, lakukan kebaikan berkali-kali”*

*-Bilton Ariansyah-*

**Kupersembahkan kepada :**

1. Orang Tuaku Tercinta
2. Terkhusus untuk Almarhum  
Bapak
3. Kedua Kakak dan Adikku
4. Keluargaku besarku berbagahia
5. Semua Dosen dan Guru-guru ku
6. Sahabat Seperjuangan ku
7. Almamater ku


## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohiim, Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaturan Hak Masyarakat Dalam Mendapatkan Kepastian Informasi Mengenai Orang Yang Suspect Covid-19”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun penulis terbuka terhadap kritik, saran dan masukan yang membangun dalam tulisan ini.

Indralaya, Mei2021

Penulis,



Bilton Ariansyah

## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalammualaikum Wr.Wb

Ucapan puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas berkah, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaturan Hak Masyarakat Dalam Mendapatkan Kepastian Informasi Mengenai Orang Yang Suspect Covid-19”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Baginda besar Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wassalam*, yang telah menjadi panutan dan pedoman hidup bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari serta telah memberikan penerangan melalui ilmu pengetahuan.
3. Kedua orang tua tercinta yang menjadi panutan hidupku, terkhusus untuk ayah yang telah berpulang tanpa melihat anaknya lulus sarjana terlebih dahulu terimakasih atas semua doa, motivasi, dukungan, dan kasih sayang kalian berikan kepada Penulis selama ini, insyallah bapak telah tenang di surganya Allah SWT dan ditempatkan disisi Terbaik Nya. Aamiin
4. Kedua kakak ku yang terus memberi support baik semangat, waktu dan materi untuk memberikan semangat agar adiknya bisa menyelesaikan studinya

5. Adikku semoga termotivasi seperti kakaknya yang menyanggah gelar sarjana,
6. Semua orang yang pernah membantuku selama masa kuliah, saya ucapkan terimakasih banyak
7. Keluarga besar organisasi yang pernah ku nahkodai yaitu keluarga besar LPM Media Sriwijaya, terimakasih telah memberikan kesempatan untuk membawa sebuah bantera organisasi yang begitu bermanfaat penulis rasakan.
8. Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM Unsri) yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman baik dalam bidang legislative maupun kekeluargaan
9. Keluarga besar punggawa B.O Ramah yang telah memberikan bimbingan rohani dan arti kekeluargaan yang amat berarti,
10. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
11. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Bapak Drs. Murzal S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
15. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum. yang telah saya anggap sebagai orang tua dan menjadi panutan ketika dikampus karena beliau merupakan selaku

Penasehat Akademik, Dosen Pembimbing Utama, yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

16. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Studi dan Skripsi ini dan tempat meminta pendapat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
17. Bunda Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. yang telah banyak memberikan nasehat dan pengalamannya serta dukungan dan masukan dalam menyelesaikan Studi ini.
18. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
19. Kepala Pengadilan Tinggi Agama yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu disana, serta memberikan masukan kedepan agar tidak salah langkah.
20. Teman- teman PLKH C2 yang memberikan banyak sekali pengalaman untuk mengetahui bagaimana sebuah kasus pidana itu berjalan pada proses peradilan diindonesia, terimakasih ilmunya teman temanku.
21. Kepada seluruh pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini
22. Spesial untuk sahabatku Bang AJ Hasibuan yang banyak berkontribusi dan memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

ditengah keputusasaan penulis beliaulah yang banyak menasehati, penulis anggap dia adalah guru sekaligus sahabat yang tak bisa dilupakan.

Terimakasih sahabatku

23. Sahabat-sahabat seperjuangan bolak balik layo motoran, Febri dan Aji yang sekarang berproses sama untuk mencapai gelar SH, untuk Solihun yang saat ini telah lanjut pada program magister semoga ilmunya bermanfaat untuk masyarakat kedepan, dan untuk Sahabatku Yuda yang sekarang memilih menjadi Abdi Negara semoga karir dan tugasnya diberi kelancaran dan dijauhkan dari segala marabahaya.
24. Sahabat-sahabat MH (Kopi) yang telah memberikan refresing otak ketika pusing melanda dan bingung mencari tempat refresing. Terimakasih.
25. Sahabat-sahabat kampung yang sedikit banyaknya berkontribusi, jarkasih, rama , dimas, kak randek, kk ijal, windu, terimakasih atas bantuannya
26. Keluarga besar BDU ( Balaputera Dwi Utama) yang memberikan support untuk terus semangat mengerjakan skripsi, Idhal, rido, dio, alem, tito, nando, putri, cindy, sheilla, layon,
27. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi *support system* penulis selama ini.
28. Dan Semua pihak yang tidak saya sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu

dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Indralaya, Februari 2021  
Penulis,

Bilton Ariansyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Ruang Lingkup .....	15
F. Kerangka Teori .....	15
G. Metode Penelitian .....	24
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	30
A. Tinjauan Umum Hak Masyarakat .....	30
1. Pengertian Hak .....	33
2. Pengertian Masyarakat .....	34
1. Ciri-ciri Masyarakat .....	34

2. Unsur-Unsur Masyarakat.....	35
3. Syarat Terbentuknya Masyarakat.....	36
4. Bentuk-Bentuk Masyarakat.....	41
5. Kelas-Kelas Dalam Masyarakat.....	43
B. Tinjauan Umum Kepastian Informasi .....	44
1. Pengertian Kepastian .....	44
2. Pengertian Informasi .....	46
1. Informasi Yang Wajib Diumumkan .....	48
2. Informasi Yang Diumumkan Serta Merta .....	49
3. Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat .....	49
4. Informasi Yang Dikecualikan.....	51
5. Sumber Perolehan Informasi .....	53
C. Tinjauan Umum Suspect Covid-19 .....	55
1. Pengertian Suspect.....	55
2. Pengertian Covid-19.....	57
<b>BAB III. PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
A. Pengaturan Hak Masyarakat Untuk Mendapatkan Kepastian Informasi Mengenai Orang Yang Suspect Covid-19 .....	60
B. Kendala Masyarakat Dalam Mendapatkan Kepastian Informasi Mengenai Orang Yang Suspect Covid-19 .....	68


<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	82
<b>LAMPIRAN</b> .....	86

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pengaturan Hak Masyarakat Dalam Mendapatkan Kepastian Informasi Mengenai Orang Yang Suspect Covid-19". Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpastian informasi mengenai orang yang suspect covid-19 di awal pandemi sehingga menimbulkan keresahan ditengah masyarakat akan informasi yang tepat mengenai orang yang suspect covid-19. Pada tulisan ini memuat mengenai pengaturan hak masyarakat dalam mendapatkan kepastian informasi orang yang suspect covid-19 serta kendala yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan kepastian informasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah semua peraturan yang terkait dengan keterbukaan informasi orang yang suspect covid-19 , metode kedua yaitu pendekatan kasus dengan memperhatikan kasus yang sedang terjadi sehingga dapat dijadikan argumen dan pertimbangan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan hukum serta metode terakhir yaitu metode pendekatan analisis dimana suatu isu hukum di analisis , ketiga metode tersebut digunakan untuk mendapatkan suatu kesimpulan bahwasanya suatu informasi mengenai orang yang suspect covid-19 merupakan suatu informasi yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat luas namun dengan batasan-batasan tertentu sehingga tidak menimbulkan pelanggaran atas hak asasi manusia dari individu atas dibukanya suatu informasi tersebut.

**Kata Kunci : Hak Masyarakat, Keterbukaan Informasi, Pengaturan**

Pembimbing Utama




Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum.  
NIP. 198109272008012013

Indralaya, Februari 2021  
Pembimbing Pembantu



Muhy Zainul Arifin, S.H.,M.H.  
NIP/198908252015041003

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum.  
NIP. 198109272008012013

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung hidup memiliki ketergantungan dengan manusia lainnya, manusia tidak dapat hidup sendirian, baik dalam segala hal, tidak terkecuali hukum, maka dari itu ada salah satu adagium hukum yang berbunyi “*Ubi Societas Ibi Justicia*” ungkapan yang diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero ini, jika diartikan kedalam bahasa indonesia menjadi “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum (keadilan)”. Kehadiran hukum ditengah-tengah masyarakat diperlukan guna mengatur kepentingan masyarakat yang beragam. Manifestasi itu juga terlihat pada masyarakat adat dan hukum adatnya. Seperti yang diungkapkan oleh Van Vollenhoven ” rakyat pribumi hidup dalam hukumnya sendiri, dan karena itu tidak boleh ada unifikasi hukum dalam pemberlakuan hukum barat kepada rakyat pribumi tidak akan memperkaya peradaban pribumi.<sup>1</sup>

Adagium ini membuktikan bahwa dalam suatu kelompok masyarakat di perlukan hukum sebagai acuan demi terciptanya ketertiban, keteraturan, keadilan sosial dan penggerak pembangunan.<sup>2</sup> Pentingnya hukum bagi kehidupan masyarakat, karena unsur-unsur pokok yang ada di dalam masyarakat itulah yang menghendaknya. Unsur-unsur pokok yang dimaksud adalah (1) Setiap individu manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama;

---

<sup>1</sup> R. Yando Zakaria, *Etnografi Tanah Adat: Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*, Bandung : Agrarian Resources Center (ARC), 2018, hlm. 39.

<sup>2</sup> Soedjono dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pt.Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 155.

(2) Hidup dan kehidupan bersama dalam masyarakat merupakan suatu kesatuan yang bersifat menyeluruh; dan (3) Hidup dan kehidupan bermasyarakat merupakan suatu sistem dan tiap-tiap sub-sistem saling pengaruh-mempengaruhi.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem negaranya sebagai negara hukum, A.Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.<sup>4</sup> sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) yakni dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Hukum dalam pembangunan semakin berperan sebagai alat/sarana menyusun tata kehidupan. Hasim purba mengatakan bahwa pembangunan hukum di Indonesia diharapkan dapat memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, menciptakan kondisi yang membuat anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum.<sup>5</sup>

Menurut Aristoteles unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu :

1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum

---

<sup>3</sup> Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Makassar : PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011, hlm. 159.

<sup>4</sup> A.Hamid S. Attamimi, *Teori perundang-undangan indonesia*, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992, hlm. 8.

<sup>5</sup> Iza Rumesten, *Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Dinamika Hukum, Januari 2012, Volume 12 Nomor 1. hal. 135.

2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat sewenang-wenang yang mengeyampingkan konvensi dan konstitusi.
3. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan dispotik.<sup>6</sup>

Konsep dan kedudukan pemerintah dalam hukum publik pemahaman akan kedudukan negara dalam pandangan masyarakat adalah sebagai organisasi jabatan yang diantaranya adalah jabatan-jabatan dalam pemerintahan.<sup>7</sup> Pemahaman yang disebutkan oleh Ridwan HR tentang kedudukan pemerintah yang diistilahkan dengan jabatan dalam konteks hukum administrasi negara adalah untuk mengetahui organ atau jabatan pemerintahan dalam melakukan tugas maupun kewenagannya berupa perbuatan atau tindakan yang bersifat publik. Sehingga jelas bahwa obyek kajian dalam hukum administrasi negara menempatkan organ atau jabatan pemerintahan sebagai obyek kajian utamanya atau yang biasa disebut dengan pengertiannya adalah negara dalam keadaan bergerak.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 72.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 73.

Adapun ciri atau karakteristik yang terdapat dalam Hukum Administrasi Negara tentang jabatan atau organ pemerintahan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Organ pemerintahan menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian modern, diletakkan sebagai pertanggungjawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan hakim. Organ pemerintah adalah pemikul kewajiban tanggungjawab.
2. Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi, organ pemerintah dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu dalam hal keberatan, banding, perlawanan.
3. Di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintah juga dapat tampil sebagai pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat.<sup>9</sup>

Setiap menjalankan kewenangannya pemerintah diwajibkan untuk menjalankan roda pemerintahan berpatokan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Sehingga dapat dipahami AAUPB adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 75.

kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.<sup>10</sup>

Pembahasan mengenai AAUPB dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam pasal 10 menyebutkan beberapa AAUPB yang diantaranya yaitu:

1. Asas kepastian hukum yang mengutamakan landasannya pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, kepatutan, keajengan, keadilan dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan.
2. Asas kemanfaatan berfokus pada perhatian yang secara seimbang antar kepentingan individu, kepentingan masyarakat, kepentingan antar kelompok masyarakat, kepentingan pemerintah dan masyarakat dll.
3. Asas keterbukaan yaitu asas yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan hak-hak asasi, golongan dan sebagainya.
4. Asas kepentingan umum yakni adalah asas yang lebih mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum.
5. Asas pelayanan adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu sesuai prosedur dan standar pelayanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 234.

Asas merupakan komponen penting disetiap kebijakan yang di ambil pemerintah karena dalam setiap kebijakan yang dilakukan haruslah memperhatikan asas asas diatas, tidak terkecuali keterbukaan atas informasi publik menjadi elemen penting karena jika semakin terbuka penyelenggaraan tersebut maka semakin dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut sejalan agar publik juga dapat menilai dan mengkritik pemerintah dalam mengambil suatu keputusan yang bersifat publik.<sup>12</sup>

Beberapa alasan yang membuat keterbukaan informasi itu menjadi penting, yaitu:

1. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan, sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
2. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
3. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

---

<sup>11</sup> Makmur dan Rohana Thahier, *Op.Cit*, hlm. 184.

<sup>12</sup>Nunuk Febrianingsih, *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Rechts Vinding, Januari-April 2012, Volume 1 Nomor 1, hlm. 138.

4. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi<sup>13</sup>

Pentingnya akses masyarakat untuk dapat mengakses informasi tersebut sejatinya telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yakni dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik atau yang biasa disebut dengan UU KIP yang menjelaskan bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>14</sup>

Definisi pengertian informasi publik dalam UU KIP tersebut sejalan dengan argument dalam jurnal kajian komunikasi yang menyebutkan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan penyelenggara negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi diatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan Penyelenggara negara secara berimbang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam

---

<sup>13</sup> Eko Noer, *Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Jurnal penelitian De Jure, 21 Juni 2016. hlm. 233.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

menggunakan haknya, memperoleh dan menyampaikan informasi tentang penyelenggara negara.

Kehidupan demokrasi yang dikehendaki dalam praktik kehidupan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara secara konstitusional dibakukan dalam UUD 1945. Kebebasan yang menjadi ruh demokrasi mendapatkan tempat dalam kehidupan pergaulan hidup bernegara. Hak asasi manusia dirumuskan secara normatif sehingga menjadi landasan yuridis konstitusional bagi warga negara dalam hubungannya dengan negara. Konsekuensinya adalah negara mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi hak konstitusional warganegaranya.<sup>15</sup>

Kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar. Sehingga prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik tidaklah akan terwujud tanpa kepedulian pemerintah daerah untuk menyadari bahwa selama ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan

---

<sup>15</sup> Agus Ngadino, *Perizinan dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis*. Sriwijaya University Institutional Repository, Juni 2012. Volume 1 Nomor 1. hlm. 1.

informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada warga masyarakatnya.<sup>16</sup>

Keterbukaan informasi publik pada dasarnya bertujuan untuk memberikan arahan, landasan, acuan, dan jaminan tentang pemenuhan hak publik atas informasi yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien serta akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup> Hal ini sesuai dengan pengamalan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 28F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi demi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada”. Pengertian yang disampaikan oleh Nunuk Febrianingsih sejalan dengan pemikiran Riawan Tjandra dimana ia menjelaskan beberapa tujuan dari keterbukaan informasi publik ialah sebagai berikut :

1. Memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan keputusan public termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public dan pengelolaan badan public yang baik.

---

<sup>16</sup> Agus setiawan dkk, *Implementasi Kebijakan Informasi Publik*, Jurnal Kajian Komunikasi, Desember 2013, Volume 1 Nomor 2, hlm. 127.

<sup>17</sup> Nunuk Febrianingsih, *Op.Cit*, hlm. 139.

3. Mendorong penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Lebih lanjut Nunuk Febrianingsih menyebutkan beberapa prinsip – prinsip keterbukaan Informasi publik yaitu :

1. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses
2. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Setiap informasi diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.<sup>18</sup>

Kemudahan yang diperoleh masyarakat dalam mengakses informasi tersebut dihadapkan beberapa permasalahan, seperti yang kita ketahui, saat ini Indonesia bahkan dunia dihadapkan oleh situasi luar biasa/ kejadian luar biasa yang menyebabkan permasalahan-permasalahan baru, beredarnya penyakit (Virus) yang berbahaya dan penyebaran yang sangat cepat membuat kepanikan di tengah masyarakat, virus tersebut disebut *Corona Virus Disease* ( *Covid-19*). Karena penyebaran dan cakupan wilayah yang terjangkau oleh Covid-19 ini sangat luas maka kondisi tersebut dinamakan Pandemi, maka dari itu masyarakat membutuhkan informasi yang seluas luasnya mengenai pandemic covid-19 ini. Namun pemerintah telah menyiapkan beberapa cara agar masyarakat dapat mengakses informasi seputar covid19 ini, seperti yang

---

<sup>18</sup> W.Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2008. hlm. 213.

terdapat dalam halaman berita yang menyebutkan bahwa beberapa layanan yang dapat diakses yaitu :

1. Situs Resmi Pemerintah : <https://www.covid19.go.id/>
2. *Call Center* Resmi Pemerintah yaitu 119<sup>19</sup>

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah pada media televisi (TV) maupun media elektronik lainnya masih berfokus pada informasi seputar berapa jumlah yang terkonfirmasi positif covid19, jumlah kematian, dan jumlah kesembuhan. Di beberapa media menyebutkan informasi mengenai orang yang suspect covid 19. Namun beberapa data yang disajikan oleh pemerintah pusat tidak sama dengan data yang disampaikan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) terdapat perbedaan data yang cukup jauh contohnya data tentang kematian akibat covid19 per tanggal 2 juli 2020 menurut data pemerintah ada 2.987 kematian namun menurut WHO data kematian di indonesia sudah mencapai 9.674 kematian, perbedaan data tersebut disebabkan karena perbedaan klasifikasi, dimana pemerintah hanya menetapkan kematian setelah orang tersebut dinyatakan positif covid19 setelah dilakukan test swab sedangkan WHO memasukkan data kematian bagi orang yang memiliki gejala covid19 seperti kesulitan bernapas akut dan kegagalan sistem pernapasan, meskipun belum di nyatakan positif covid19.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mella Amani, *Virus Corona di Indonesia ini 6 Layanan Informasi yang bisa di Akses*, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/20/090200165/virus-corona-di-indonesia-ini-6-layanan-informasi-yang-bisa-diakses?page=all> diakses pada tanggal 29 Agustus 2020, pukul : 18.00 WIB.

<sup>20</sup> Nvc, *Hampir 10 ribu Angka Kematian Covid di Indonesia jika ikuti cara hitung Who*, <https://news.detik.com/abc-australia/d-5079503/hampir-10-ribu-angka-kematian-covid-di-indonesia-jika-ikuti-cara-hitung-who> diakses tanggal 4 September 2020 pukul 21.30 WIB.

Hal itulah yang kemudian menjadi masalah dan dilema bagi masyarakat ialah bagaimana cara masyarakat mengetahui hak nya untuk mendapatkan kepastian informasi seputar orang yang suspect covid-19, serta kewajiban-kewajiban pemerintah dalam memberikan informasi tersebut tetapi tidak berbenturan dengan aturan hukum yang ada.<sup>21</sup> Maka atas dasar tersebut penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah tulisan ilmiah atau skripsi yang berjudul **PENGATURAN HAK MASYARAKAT DALAM MENDAPATKAN KEPASTIAN INFORMASI MENGENAI ORANG YANG SUSPECT COVID-19**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan menjadi bahasan dalam penulisan sripsi ini. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian informasi mengenai orang yang suspect covid-19?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh masyarakat untuk mendapatkan kepastian informasi mengenai orang yang suspect covid-19?

---

<sup>21</sup> Psp Fra, *Penyebar Informasi Pribadi Pasien Corona akan di Sanksi Hukum*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200303140242-20-480073/penyebar-informasi-pribadi-pasien-corona-akan-disanksi-hukum>. diakses tanggal 31 Agustus 2020 pukul 14.50 WIB.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang diharapkan dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian informasi mengenai orang yang suspect covid-19
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh masyarakat untuk mendapatkan kepastian informasi mengenai orang yang suspect covid-19

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat membantu mengungkapkan dan mengetahui penemuan teori-teori baru atau memberikan sumbangsi pemikiran untuk pengembangan teori-teori khususnya teori dalam ilmu hukum, dan agar dapat menjadi referensi untuk kajian-kajian di masa yang akan datang.

#### **2. Manfaat Praktis**

Bagi masyarakat di harapkan agar tulisan ini dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya hak masyarakat dalam

mendapatkan suatu informasi terutama mengenai kejelasan informasi tentang data pasien suspect covid19.

Bagi pemerintah di harapkan agar tulisan ini menjadi referensi ataupun sumbangan pemikiran kepada pemerintah yang terkait dalam memberikan informasi mengenai informasi pasien suspect covid19 yang sesuai agar hak masyarakat terpenuhi.

Bagi penulis sendiri diharapkan tulisan ini menjadi pembelajaran dalam membuat suatu tulisan ilmiah serta mengembangkan pola pikir dalam menganalisis suatu permasalahan yang ada dan menjadi memberikan kontribusi yang bermanfaat kepada masyarakat maaupun pemerintah.

#### **E. Ruang Lingkup**

Supaya penellitian dalam penulisan skripsi tidak menyimpang dalam permasalahan penulisan yang akan dibahas, maka dari itu penulis melihat perlu adanya batasan-batasan mengenai lingkup penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini yaitu pembahasan mengenai pengaturan hak atas kepastian informasi mengenai suspect covid19 dan kendala yang dihadapi didalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan dalam berpikir yang bersumber dari suatu kumpulan teori-teori dan berfungsi sebagai penuntun untuk

menyelesaikan suatu masalah. Dalam suatu penelitian pengambilan beberapa teori-teori yang berkaitan dengan penulisan dan kemudian dipadukan menjadi kerangka teori atau satuan teori yang utuh.

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>22</sup>

Menurut Han Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

---

<sup>22</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>23</sup>

Van Apeldoorn menjelaskan bahwa kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>24</sup>

Asas-asas hukum merupakan dasar dari pembentukan peraturan hukum, Sajipto Rahrdjo pun berkata demikian, asas-asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "einführung in die rechtswissenschaften". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar,

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 158.

<sup>24</sup> R.Tony Prayogo. *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi no. 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia .Juni 2016. Volume 13 Nomor 02. hlm. 193.

yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)<sup>25</sup>

Keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>6</sup> Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.<sup>26</sup>

## **2. Teori Keterbukaan Informasi**

Asshidiqie menyatakan dalam konsep negara hukum yang demokratis, keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, yang transparan, terbuka dan partisipasi dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi. Good governance dapat diartikan

---

<sup>25</sup> Mario dan Aditya. *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido. Juli 2019. Volume.1 Nomor.1 .hlm.13.

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm. 14.

sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang sah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.<sup>27</sup>

Mahfud menyatakan jika demokrasi mempunyai arti penting bagi seluruh masyarakat, sebab demokrasi adalah hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan hidup organisasi suatu Negara sehingga dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik semakin termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya serta selalu berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Keterangan yang disampaikan oleh Mahfud Md tersebut merupakan perpanjangan dari pasal dalam UUD 1945 ayat 28F yang menjadi penjamin bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan diri, mengetahui, memperoleh serta menyimpan informasi. Sehingga tujuan dibentuknya aturan pelaksana dalam UU KIP tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam jurnal hukum progresif bahwa;

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

---

<sup>27</sup> Edwin Nurdiansyah. *Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi bagi Masyarakat*. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika. November 2016. Volume 3 Nomor 2. Hlm.148.

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
5. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
6. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dan atau;
7. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>28</sup>

### **3. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.<sup>29</sup>

Bersamaan dengan itu pengertian HAM juga terdapat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

---

<sup>28</sup> Toni, *Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Desember 2017, Volume XI, Nomor 2, hlm. 1899.

<sup>29</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>30</sup>

Pemberian hak bagi perempuan sama dengan hak-hak lain seperti yang telah disebutkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Hak-Hak Asasi Manusia namun dengan alasan tadi maka lebih dipertegas lagi. Asas yang mendasari hak bagi perempuan diantaranya hak perspektif gender dan anti diskriminasi dalam artian memiliki hak yang seperti kaum laki-laki dalam bidang pendidikan, hukum, pekerjaan, politik, kewarganegaraan dan hak dalam perkawinan serta kewajibannya.<sup>31</sup>

Berbicara mengenai HAM memanglah sangat luas, namun beberapa negara-negara dunia berkumpul dalam rangka menyamakan satu pandangannya tentang pengertian dari HAM itu sendiri, setiap pertemuan dan deklarasi menciptakan suatu pengertian yang pada intinya memiliki persamaan antara satu hal dengan yang lainnya, berikut adalah deklarasi yang pernah ada dan pengertian HAM dari setiap deklarasi tersebut :

1. UDHR ( *Universal Declaration Of Human Rights* )

---

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>31</sup> Suci Flambonita. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan*. Jurnal Simbur Cahaya. Januari 2017. Volume 24 Nomor 1. hlm. 4397.

Pengertian HAM yang dimaksudkan di sini adalah HAM dalam arti universal atau HAM yang dianggap berlaku bagi semua bangsa. Dimulai dari pengertian dasar, yaitu hak-hak yang diberikan langsung oleh tuhan atau disebut juga sebagai hak-hak dasar yang bersifat kodrati, seperti hak untuk mendapatkan informasi. Definisi HAM sekalipun sudah memiliki rumusan yang konkret, akan tetapi masih membawar persoalan yang sesungguhnya dapat melanggar butir-butir pokok di dalam definisi HAM itu sendiri. PBB melalui organisasi-organisasi independen seringkali masih memaksakan definisi HAM berlaku bagi semua bangsa. Sementara itu, setiap bangsa terbentuk dan dibentuk dari situasi dan sejarah masa lalu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Jika saja pemaksaan kehendak dianggap melanggar HAM, maka pelaksanaan konsep HAM itu sendiri tidak boleh dipaksakan begitu saja.<sup>32</sup>

## 2. ICCPR (*International Covenant On Civil And Political Rights*)

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan bagian dari hak sipil dan politik, oleh karenanya hak tersebut dimasukkan/diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Hak atas informasi dirumuskan dalam Pasal 19 ayat (2) ICCPR yang tiada lain merupakan derivasi dari ketentuan Pasal 19 UDHR 1948. Berikut adalah bunyi Pasal 19 ayat (2) ICCPR : “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini

---

<sup>32</sup> Cahyani Saddu. *Hak Masyarakat dan Badan Publik Atas Keterbukaan Informasi Publik*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. 2016. Volume 4 Nomor 1. hlm. 3.

termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.” Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tentu tidak terlepas dari kesepakatan tersebut. Melalui jalan yang cukup panjang dan perdebatan yang melelahkan akhirnya tiba giliran bagi Indonesia untuk meratifikasi ICCPR pada tahun 2005 dengan mengesahkannya melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik). Ratifikasi ICCPR tentu bukan hanya sekedar tindakan pengesahan oleh legislatif semata, melainkan menimbulkan konsekuensi yuridis bagi Indonesia untuk melaksanakan segala ketentuan yang terdapat di dalamnya kerana telah disahkan melalui undang-undang dan menjadi hukum positif, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai jaminan perlindungan terhadap hak atas informasi.<sup>33</sup>

### 3. DUHAM ( Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia )

DUHAM boleh saja dianggap gagal karena beberapa faktor, salah satunya karena PBB yang menjadi pencetus DUHAM melanggar pasal yang terdapat dalam Deklarasi Universal HAM tersebut. Akan tetapi, dengan adanya pasal yang terdapat pada DUHAM mengenai kebebasan menerima dan menyampaikan informasi telah membuka cakrawala baru bagi dunia. Terbukti dengan mudahnya kita untuk memperoleh informasi

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 3

dari segala penjuru dunia serta kebebasan yang kita miliki menyampaikan informasi misalnya dengan adanya kebebasan pers. Kebebasan untuk menerima dan menyampaikan informasi ini juga memberikan wawasan yang lebih luas bagi masyarakat dunia melalui berita-berita yang disiarkan di berbagai media sehingga masyarakat tidak merasa terisolasi dan mendapatkan haknya untuk mengetahui segala apa yang terjadi di dunia internasional.<sup>34</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup yang akan dibahas, maka penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut:

### **1 Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder maka dari itu jenis penelitian ini disebut dengan studi kepustakaan.<sup>35</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 3.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 52.

mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>36</sup>

## **2 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat memperoleh informasi dan bahan hukum yang diinginkan terhadap permasalahan yang dibahas. Sehubungan dalam hal itu penelitian ini akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang akan menjawab permasalahan hukum dalam bahasan ini, yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu atau masalah hukum yang sedang diteliti
- b. Pendekatan kasus merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, hal-hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 43.

- c. Pendekatan analisis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>37</sup>

### 3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder, jenis datanya (bahan hukum) yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang didapatkan dari hasil legislasi maupun regulasi, hal ini terdiri dari peraturan Perundang-undangan yakni peraturan tertulis yang didalamnya terdapat norma hukum yang mengikat dan merupakan hasil dari suatu Lembaga Negara dengan telah melewati prosedur-prosedur yang berlaku.<sup>38</sup>

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenandamedia Group, 2017, hlm. 137.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 184.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer sebagai inspirasi paduan berpikir dalam menentukan kemana arah penelitian yang dilakukan. Untuk penelitian ini bahan hukum yang dipakai oleh penulis adalah buku-buku hukum yang bersangkutan dengan judul, jurnal-jurnal, artikel-artikel, kamus hukum, hasil penelitian seperti seminar.<sup>39</sup>

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang dan juga pelengkap, dalam penelitian ini bahan hukum pelengkapya

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 196.

adalah bahanbahan hukum yang memberikan petunjuk kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>40</sup>

#### **4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.<sup>41</sup> Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *Content Analytic*. Penelitian ini menggunakan hasil dari data kepustakaan dan data lapangan, yaitu suatu studi agar memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari pengertian, teori-teori serta pendapat ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini baik dari buku-buku, perpustakaan maupun literatur atau sumber-sumber lainnya.

#### **5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Agar dapat menganalisis data hasil yang diperoleh maka yang akan digunakan metode analisis normatif, yang diolah berdasarkan teori-teori yang berkaitan, asas-asas dan konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Norma hukum yang merupakan bahan hukum awal

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 196.

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 109.

kemudian di padukan dengan fakta-fakta kasus yang akan digunakan sebagai bahan hukum.

## **6 Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian serta penelitian ini dilakukan secara deduktif, artinya hal tersebut bertolak belakang dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Hasil analisis penelitian ini yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara keseluruhan penulisan ini terbagi dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang dikembangkan jika memerlukan pembahasan yang lebih terperinci :

Bab I : Bab ini berkaitan tentang pendahuluan yang memberikan gambaran umum dengan menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematikan Penelitian.

Bab II : Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang memaparkan tentang kerangka teori permasalahan yang

dibahas yaitu mengenai pengaturan hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian informasi orang yang suspect covid-19.

Bab III : Bab ini berisikan tentang gambaran hasil penelitian dan analisis secara khusus menguraikan pembahasan tentang kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mendapat kepastian informasi orang yang suspect covid-19.

Bab IV : Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan uraian dari penelitian

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta.1992.
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009.
- Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2010.
- Dhoho A.Sastro, dkk. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Pelitaraya Laras. 2010.
- Makmur dan Rohana Thahier. *Kerangka Teori dan IlmuAdminisrasi Negara*. PT Raja Grapindo Persada. Depok. 2017.
- Moh.Zahid, *Agama dan Hak Asasi Manusia dalam Kasus di Indonesia*, Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenandamedia Group. Jakarta. 2017
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. 2008.
- Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pustaka Kemang, 2016
- Ridwan HR. *Hukum Adminitrasi Negara*. PT Rajagrafindo Persada. Depok. 2006.
- Riawan Tjandra. *Hukum Adminitrasi Negara*. SinarGrafika. Jakarta Timur. 2008.
- R. Yando Zakaria, *Etnografi Tanah Adat: Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*, Bandung : Agrarian Resources Center (ARC), 2018.
- Sunaryo, *Sosiologi Untuk Kesehatan*. Jakarta : Paragonatama Jaya, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty , 2009.
- Soeryono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1981.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

### Jurnal

- Aditya Susilo, dkk. *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. Jurnal penyakit dalam Indonesia. Maret 2020. Volume 7. Nomor 1.
- Agus setiawan dkk. *Implementasi Kebijakan Informasi Pubik*. Jurnal Kajian Komunikasi. Desember 2013. Volume 1. Nomor 2.
- Agus Ngadino, *Perizinan dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis*. Sriwijaya University Institutional Repository, Juni 2012. Volume 1 Nomor 1.
- Adam Mushi, *Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance*. Lentera Hukum. Mei 2018. Nomor 1. Volume 5.

- Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas, *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Raoul Wallenberg Institute of Human Rights bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia).*
- Bambang Tejokusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial.*Jurnal Goedukasi, Maret 2014, Volume III Nomor 1.
- Cahyani Saddu. *Hak Masyarakat dan Badan Publik Atas Keterbukaan Informasi Publik.*Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.2016. Volume 4 Nomor 1.
- Diah Handayani, *Penyakit Virus Corona 2019.* Jurnal Respirologi Indonesia April 2020. Nomor 2. Volume 40.
- Edwin Nurdiansyah. *Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi bagi Masyarakat.* Jurnal Bhinneka Tunggal Ika. Volume 3 Nomor 2.
- Eko Noer. *Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.* Jurnal penelitian De Jure. Volume 16. Nomor 2.
- Iza Rumesten, *Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah,* Jurnal Dinamika Hukum, Januari 2012, Volume 12 Nomor 1.
- Mario dan Aditya. *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum.* Jurnal Crepido. Volume.1 Nomor.1.
- Nunuk Febrianingsih, *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik,* Jurnal Rechts Vinding. Volume 1. Nomor 1.
- Retnowati, *keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen).*Perspektif. Januari 2012, Volume 17. Nomor.1.
- Rahandy Rizki. *Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi Vs Transparansi Informasi Publik.* Law, Development & Justice Review.Juni 2020. Nomor 1. Volume 3.
- Suci Flambonita.*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan.* Jurnal Simbur Cahaya. Januari 2017. Volume 24 Nomor 1.
- Suprin Naa, *Sebuah Kontemplasi Tentang Klasifikasi Hak-Hak Asasi Manusia,* Jurnal Wawasan Hukum, Februari 2010, Volume 22 Nomor 1.
- Tony Prayogo. *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi no. 06/PMK/2005tentang pedoman beracara dalam pengujian Undang-Undang.* Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 13. Nomor 02.
- Toni. *Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Hukum.* Jurnal Hukum Progresif. Volume XI. Nomor 2.

## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846.

## **Internet**

Mella Arnani, *Virus Corona di Indonesia ini 6 Layanan Informasi yang bisa di Akses*, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/20/090200165/virus-corona-di-indonesia-ini-6-layanan-informasi-yang-bisa-diakses?page=all>

Arya Shandyuda, *Rahasia pasien COVID-19, keterbukaan dan masyarakat informasi*. <https://www.antaraneews.com/berita/1375522/rahasia-pasien-covid-19-keterbukaan-dan-masyarakat-informasi>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2021 Pukul.20.00 WIB.

Jansen Topata, *Pengertian Hak dan Kewajiban*, <https://www.mypurohith.com/pengertian-hak-dan-kewajiban/>. diakses tanggal 29 September 2020 Pukul 11.40 WIB.

Kevin Andrian, *Mengenal Arti Kasus Suspek, Kasus Probable, dan Kasus Konfirmasi dan Istilah Baru Lainnya pada COVID-19*. <https://www.alodokter.com/mengenal-arti-kasus-suspek-kasus-probable-dan-kasus-konfirmasi-dan-istilah-baru-lainnya-pada-covid-19>. diakses tanggal 5 Maret 2021 pukul 07.30 Wib.

Psp Fra, *Penyebab Informasi Pribadi Pasien Corona akan di Sanksi Hukum*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200303140242-20-480073/penyebab-informasi-pribadi-pasien-corona-akan-disanksi-hukum>. diakses tanggal 31 Agustus 2020 pukul 14.50 WIB.

Nvc, *Hampir 10 ribu Angka Kematian Covid di Indonesia jika ikuti cara hitung Who*, <https://news.detik.com/abc-australia/d-5079503/hampir-10-ribu-angka-kematian-covid-di-indonesia-jika-ikuti-cara-hitung-who>